



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 1/KEP/DPRD/1/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Tata Tertib, maka Pembahas rancangan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan oleh Panitia Khusus yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta Di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13/F.Gerindra/I/ 2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 09/K-PKS/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Pengiriman utusan fraksi sebagai Anggota Pansus;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 001/F.PAN/I/2025, tanggal 10 Januari 2025, perihal Utusan Pansus;
 4. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 08/F-PPP/JOG/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 003/F-PDIP/I/2025, tanggal 13 Januari 2025, perihal Nama Utusan Fraksi Sebagai Anggota Pansus;
 5. Surat Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 01/FP-NasDem/DPRDKotaYka/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Permohonan Utusan Fraksi sebagai Anggota Pansus;
 7. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 056/FPG-KOTA/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 perihal Utusan Fraksi Partai GOLKAR sebagai Anggota Pansus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mer etapkan Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan.
- KEDUA : Sus unan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lan piran Keputusan ini.
- KETIGA : Pan tia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas :
1. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan;
 2. Melakukan koordinasi dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Wali Kota Yogyakarta atau pihak-pihak lain yang terkait; can
 3. Menyusun kesimpulan dan melaporkannya dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Kep utusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 14 Januari 2025

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA,



RM. SINARBIYATNUJANAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 1/KEP/DPRD/I/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
YOGYAKARTA TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA
PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
SE RTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Susanto Dwi Artoro, S.E.	Ketua/Anggota	PDI-P
2	Marwoto Hadi, S.H.	Wakil Ketua/Anggota	PARTAI GERINDRA
3	Ipung Purwandari, S.H.	Anggota	PDI-P
4	Endro Sulaksana	Anggota	PDI-P
5	Subagyo	Anggota	PDI-P
6	Dhian Novitasari, S.Pd.	Anggota	PARTAI GERINDRA
7	Cahyo Wibowo, S.T.	Anggota	PKS
8	Mu'adz Abdurrozaq A, S.E.,M.E.	Anggota	PKS
9	R. Candra Akbar Ishmata, S.H.	Anggota	PARTAI GOLKAR
10	Muhammad Soyan, S.T.	Anggota	PAN
11	Agus Trianto	Anggota	PPP
12	Dwi Candra Purra, S.P.,M.IP.	Anggota	PARTAI NASDEM

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA YOGYAKARTA



RM. SINARBIYATNUNANAT